

EXSECUTIVE SUMMARY
TANGGUNGJAWAB ANTARA DOKTER HEWAN DAN KLIEN DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK VETERINER

Di ajukan Guna
Melengkapi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Diajukanoleh :

WEWELY ESRA BERRY
1710012111213

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021

REG. NO : 367/Pdt/02/III-2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMMARY
REG. NO:367/SKRIPSI/FH/pdt/III-2021

Nama : **Wewely Esra Berry**
Nomor : **1710012111213**
Program Kekhususan : **Perdata**
JudulSkripsi : **Tanggungjawab Antara Dokter Hewan dan Klien
Dalam Pelaksanaan Pelayanan Medik Veteriner**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website*:

1. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H**

(PembimbingI)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. **Ungg Pratimarati, S.H., M.Hqm**)

Pratimarati

Ketua Bagian
Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

TANGGUNGJAWAB ANTARA DOKTER HEWAN DAN KLIEN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK VETERINER

Wewely Esra Berry¹, Yofiza Media¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: esraberrywewely04@gmail.com

ABSTRAK

Doctors must obey the Code of Ethics that is owned by the medical world, because without it it can make the humanitarian task of a veterinarian solely based on business. Formulation of the problem: 1) How is the civil law relationship between the veterinarian and the client in carrying out medical veterinary services? 2) What is the responsibility of the veterinarian towards the client in carrying out his function as Veterinary Medicine? Types of sociological law research. Primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and document study. 1) before taking medical action, the doctor should approve medical action. 2) From the point of view of law enforcement, the difficulty of bringing this case to court is due to the lack of uniform understanding among law enforcers.

Keywords: Responsibility, Veterinarian, Client, Medical.

PENDAHULUAN

Berubahnya UU pasal 1 ayat 2 UU No 18 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai peternakan serta kesehatan hewan yang sudah dilakukan perubahan menjadi UU nomor 41 tahun 2014 menjelaskan jika kesehatan hewan ialah semua hal yang berhubungan dengan apa ya melindungi sumber daya hewan kesehatan masyarakat serta lingkungan dan juga memberikan jaminan terhadap keamanan pada hewan, sejahteranya hewan serta meningkatkan akses pasar supaya menunjang kemakmuran serta mandiri dan adanya kekuatan pangan yang berasal dari hewan.

Menjalani profesi sebagai seorang dokter haruslah memiliki moralitas yang tinggi, dikarenakan dokter adalah tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak yang pertama antara seorang pasien dengan dokter untuk tujuan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan seorang pasien hadapi. Seorang dokter harus mentaati Kode Etik atau aturan yang dimiliki dunia kedokteran, karena tanpa hal-hal tersebut

dapat menjadikan tugas kemanusiaan yang diemban oleh seorang dokter semata-mata menjadi hubungan yang didasarkan oleh bisnis.

Hubungan antara seorang pasien dengan dokter termasuk suatu hubungan yang khas, yaitu pasien selaku pihak yang menerima jasa layanan kesehatan serta dokter selaku pihak yang memberikan jasa layanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai "Tanggungjawab Antara Dokter Hewan Dan Klien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Medik Veteriner".

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum perdata antara dokter hewan dan klien dalam melaksanakan pelayanan medik veteriner ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab dokter hewan terhadap klien dalam melaksanakan fungsinya sebagai Medik Veteriner ?

METODE

1. Jenis Penelitian

Kajian yuridis sosiologis (social legal rescach) merupakan jenis kajian yang dipakai pada penelitian ini untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber Data

1. Data Primer

2. Data Sekunder

a. Bahan primer

- a) Buku yang didalamnya terdapat undang-undang hukum perdata
- b) Peraturan menteri pertanian republik Indonesia pengubahan UU No 18 tahun 2009 yang menjelaskan masalah peternakan serta kesehatan hewan dalam pasal 1 ayat 2 seperti yang sudah dirubah menjadi UU no 41 tahun 2014 (PERMENTAN)
- c) Kode Etik Dokter Hewan Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang Dokter Hewan pada Klinik Praktek Dokter Hewan dan 1 (satu) orang Dokter Hewan yang bekerja di UPTD Rumah Sait Hewan Kota Padang. Penulis juga melakukan wawancara kepada 6 (enam) orang Klien yang melakukan pemeriksaan atau pengobatan dengan dokter hewan dan klinik yang bersangkutan.

b. Studi Dokumen

4. Analisis Data

analisa data ataupun informasi pada kajian ini memakai teknik analisa kualitatif, yakni dengan mengelompokkan data ataupun informasi si menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah serta didapatkan kesimpulan dari penguraian pada model kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Perdata Antara Dokter Hewan dan Klien Dalam Melaksanakan Pelayanan Medik Veteriner

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter, jika dilihat dari sudut perdata adalah apabila dokter tersebut ada kaitanya dengan memberi prestasi pada seorang pasien menyebabkan ruginya keperdataan (yang telah dilakukan pengaturan pada hukum perdata).

Ada 3 (tiga) Dokter Hewan yang penulis wawancarai, dari hasil wawancara tersebut terdapat perbedaan dari tempat kerja serta pelayanan yang diberikan kepada klien dan hewan peliharaan dari masing-masing dokter. Hasil wawancara dengan salah satu Dokter, beliau mengatakan sering mendapatkan klien yang minta dilayani di luar jam operasional klinik yang telah di tentukannya, sehingga membuat Dokter merasa kesulitan dengan berkurangnya jam istirahat yang dimilikinya.

Jenis hewan yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat, terutama oleh klien yang penulis wawancarai adalah kucing. Namun ada juga dari klien tersebut yang memelihara hewan ternak, salah satunya seperti kambing. Pada rata-rata hewan yang di pelihara oleh klien tersebut tidak ada yang memiliki rabies, sehingga dalam pemeliharaannya tidak berdampak berbahaya terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal dari klien itu sendiri.

Alasan dari klien yang tidak membawa hewan peliharaannya untuk cek secara rutin di klinik-klinik hewan ataupun rumah sakit hewan iyalah dikarenakan biaya yang cukup besar yang diperlukan dalam memperoleh pelayanan itu. Sementara jenis hewan yang klien tersebut pelihara adalah jenis hewan kampung yang dirasa tidak perlu harus di periksa, karen jenis hewan kampung termasuk hewan yang memiliki kekebalan tubuh lebih baik dari jenis-jenis hewan yang memang biasa di pelihara oleh masyarakat lainnya.

B. Tanggung Jawab Dokter Hewan Sebagai Medik Veteriner

1. Pertanggungjawaban Perdata

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan ganti rugi pada kerugian yang dialami atau disebabkan karena daftar terhadap hewan peliharaan pelayan yang mengakibatkan munculnya tindakan ingkar janji ataupun tindakan yang melanggar hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh dokter. Berdasarkan ilmu pada hukum perdata suatu individu bisa dikatakan bertindak ingkar janji Jika tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan untuk dilaksanakan, terlambat menjalankan apa yang sudah diucapkan serta tidak melakukan apa yang sudah diucapkan tersebut.

2. Pertanggung jawaban Kepada Pemilik Hewan

Yang harus dilakukan seorang Dokter harus memberikan penjelasan atau *client education* kepada pemilik hewan tentang penyakit, kondisi , resiko serta tindakan medis yang telah di berikan. Jika pemilik hewan merasa tidak terima, permasalahannya harus diselesaikan secara kekeluargaan, salah satunya dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik hewan.

3. Perlindungan Terhadap Dokter Hewan

Seorang dokter hewan haruslah menentukan jenis layanan yang di kuasai dengan benar dan memiliki argumentasi tentang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mempersiapkan beberapa cara untuk para pemilik hewan khususnya yang mempunyai sifat perfektif medicine dan juga menyiapkan berbagai hal untuk kondisi yang bisa memberikan kegagalan pada tindakan preventif tersebut.

4. Upaya Dokter Hewan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Dokter akan memperoleh perlindungan hukum sepanjang dokter tersebut melakanakan tugas berdasarkan standar pekerjaannya.. Sehingga pada fenomena ini seorang dokter yang melaksanakan praktek dengan standar kinerja yang telah sesuai yang telah sesuai tidak bisa dikelirukan serta tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap cedera atau hal-hal yang bersifat rugi yang diderita oleh para pasien, dikarenakan hal ini tidak disebabkan karena kelalaian ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

KESIMPULAN

Hubungan hukum antara Dokter Hewan dan Klien dari sudut perdata dapat disimpulkan dintaranya sebelum melakukan tindakan medis, ada baiknya dokter melakukan kesepakatan dalam usaha bidang medis. Kesepakatan ini mencakup mengenai data serta informasi kesepakatan-kesepakatan yang diberi sesudah pihak yang terkait memperoleh informasi sebelumnya ataupun bisa disalahkan sebagai kesepakatan sesuai dengan informasi.

Saran

Sebaiknya sebelum melakukan tindakan medis, seorang dokter hewan harus melakukan

persetujuan tindakan medis, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang buruk dalam tindakan medis, pemilik hewan atau klien tidak menyalahkan dan menganggap tindakan dokter tersebut sebagai tindakan malpraktik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti sangat berterima kasih pada Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing. peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh pihak yang berkaitan yang sudah ikut serta memberi dukungan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Pasal 1 ayat (2) Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014.